



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 365 - DPMD/2025

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA CENGKUANG KECAMATAN PALIMANAN KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- a. bahwa sehubungan dengan adanya 3 (tiga) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang meninggal dunia dan 1 (satu) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 400.10.2.2/0071/Sekret tanggal 5 Mei 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat Keterangan Kematian Saudara Suwatmo dari Kuwu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 472.12/3628/II/Des-2025 Tanggal 25 Februari 2025;

2. Surat Keterangan Kematian Saudara Rojai dari Kuwu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 472.12/3586/III/Des-2025 Tanggal 6 Maret 2025;

3. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Fahrudin Rozi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 29 April 2025;

4. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 400.10.2.2/002-BPD tanggal 4 Mei 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

5. Surat Kuwu Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 400.10.2.2/0071/Sekret tanggal 5 Mei 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

6. Rekomendasi Camat Palimanan Nomor 400.10.2.2/20-Pem tanggal 14 Mei 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : SUWATMO  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 23 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Sopir  
Alamat : RT. 013 RW. 005
- b. Nama : ROJAI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 29 September 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT. 017 RW. 007
- c. Nama : FAHRUDIN ROZI  
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pendidikan : S.1  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : RT. 017 RW. 007



- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.2/Kep. 358-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, pada Lampiran Nomor Urut 6 atas nama Rojai, Nomor Urut 7 atas nama Suwatmo dan Nomor Urut 8 atas nama Fahrudin Rozi;
  - b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2155 atas nama Rojai dan Nomor Urut 2156 atas nama Suwatmo dan Nomor Urut 2157 atas nama Fahrudin Rozi;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

- 1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Camat Palimanan;
- 3. Yth. Kuwu Cengkuang Kecamatan Palimanan.



**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

---

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 936 - AdPemdes  
Tanggal : 26 Mei 2025  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

19/25  
6

---

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, dengan ini kami sampaikan:

1. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Cengkuang Kecamatan Palimanan telah didukung dengan :
  - a. Surat Keterangan Kematian Saudara Suwatmo dari Kuwu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan nomor 472.12/3628/II/Des-2025 Tanggal 25 Februari 2025.
  - b. Surat Keterangan Kematian Saudara Rojai dari Kuwu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 472.12/3586/II/Des-2025 Tanggal 6 Maret 2025.
  - c. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Fahrudin Rozi dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat Tanggal 29 April 2025.
  - d. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 400.10.2.2/002-BPD tanggal 4 Mei 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - e. Surat Kuwu Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 400.10.2.2/0071/Sekret tanggal 5 Mei 2025 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - f. Rekomendasi Camat Palimanan Nomor 400.10.2.2/20-Pem tanggal 14 Mei 2025 tentang Pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.



3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah tentang hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antar waktu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025.
  - b. Surat Kuwu Cengkuang Kecamatan Palimanan Nomor 400.10.2.2/0072/Sekret tanggal 5 Mei 2025 tentang Usulan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
  - c. Rekomendasi Camat Palimanan Nomor 400.10.2.2/21-Pem tanggal 16 Mei 2025 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cengkuang Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN, S.STP. M.SI.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan :  
Kepala Bagian Hukum Setda